



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan Negara, maka pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional dan akuntabel sehingga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab;

b. bahwa untuk memudahkan penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran serta untuk kelancaran pengelolaan pembayaran gaji pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
12. ASN yang pensiun adalah ASN yang habis masa mengabdikan sesuai dengan Surat Keputusan pensiun.
13. ASN Pindah adalah pegawai negeri yang pindah tempat kerja dari Kabupaten Aceh Singkil ke Kabupaten/Provinsi atau kota lain di luar Kabupaten Aceh Singkil.
14. Hukuman Disiplin ASN adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar disiplin ASN.
15. ASN Meninggal dunia adalah ASN yang statusnya masih aktif sebagai ASN tetapi meninggal dunia.
16. Rekening Kas Daerah adalah rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pengembalian kelebihan pembayaran gaji dari ASN.
17. PT. Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk menangani masalah tabungan dan asuransi pensiun ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
18. Aplikasi Simgaji adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk mengelola data gaji dan pembayaran gaji ASN.
19. Ahli waris ASN adalah pasangan atau anak yang berhak menerima hak-hak tertentu jika ASN meninggal dunia. Hak-hak tersebut meliputi: THT, Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, Dana Penguburan dan Beasiswa.
20. Surat keputusan yang selanjutnya disingkat SK adalah surat keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai upaya optimalisasi pelayanan penghentian gaji ASN yang pensiun, pindah, meninggal dunia dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dan sebagai landasan dan penegakan hukum dalam pembinaan dan tata administrasi kepegawaian.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman penghentian gaji pegawai pensiun, Pindah, meninggal dunia dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dan meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi dalam pengelolaan gaji ASN daerah.

Pasal 3

Surat keterangan Penghentian pembayaran gaji ASN meliputi:

- a. ASN yang Pensiun;
- b. ASN yang Pindah;
- c. ASN yang meninggal Dunia; dan
- d. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin yaitu:

1. ASN berhenti dengan Hormat;
2. ASN berhenti dengan Tidak hormat.

BAB II ASN YANG PENSIUN

Pasal 4

Bagi ASN yang telah memasuki batas usia pensiun, maka gaji yang bersangkutan akan dihentikan sesuai dengan batas usia pensiun yang tertera pada Surat Keputusan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau aplikasi Simgaji.

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk pengurusan SKPP ke BPKK sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari SKPK/UPTD;
 - b. Dokumen asli SK pensiun;
 - c. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
 - d. Pas Photo 3x4 sebanyak 5 lembar
 - b. Kartu keluarga dilengkapi dengan ijazah terakhir anak
 - c. Surat keterangan tidak membawa aset; dan
 - d. Surat keterangan kuliah (jika anak yang masih kuliah usia 21 s.d 25 Tahun).
 - e. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM).
- (2) Bagian Gaji pada bidang perbendaharaan BPKK akan meneliti usulan penghentian pembayaran gaji.
- (3) Jika terdapat kelebihan pembayaran tunjangan akan dibuatkan perhitungan dan diinformasikan kepada Pegawai yang bersangkutan dan SKPK terkait.
- (4) Kelebihan pembayaran dapat langsung disetorkan ke kas daerah dan atau membuat pernyataan tertulis kepada PT.Taspen (persero) apabila yang bersangkutan belum sanggup melunasi.
- (5) Surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas menggunakan meterai Rp.10.000,-
- (6) SKPP di terbitkan oleh BPKK selanjutnya disampaikan kepada PT. Taspen oleh Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 6

Pembayaran Gaji Pensiun dilakukan oleh PT. Taspen (persero).

BAB III ASN YANG PINDAH

Pasal 7

- (1) Pengajuan SKPP gaji ASN yang Pindah dari Kabupaten Aceh Singkil ke Kabupaten/Kota atau Propinsi lain harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari SKPK/UPTD
 - b. SK Kemendagri (jika pindah keluar Provinsi Aceh);
 - c. SK Gubernur (jika pindah satu Provinsi);
 - d. SK Pangkat terakhir;
 - e. Pas photo 3x4 sebanyak 5 lembar;

- f. Kartu keluarga dilengkapi dengan ijazah terakhir anak;
 - g. surat keterangan tidak Membawa aset;
 - h. Surat keterangan kuliah (jika anak yang masih kuliah usia 21 s.d 25 Tahun); dan
 - i. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM).
- (2) Bagian Gaji pada bidang perbendaharaan BPKK akan meneliti usulan penghentian pembayaran gaji.
 - (3) Jika terdapat kelebihan pembayaran akan dibuatkan perhitungan pengembalian dan disetorkan ke Kas Daerah.
 - (4) SKPP akan diterbitkan setelah bukti Surat Tanda Setor (STS) diserahkan.

BAB IV ASN YANG MENINGGAL DUNIA

Pasal 8

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) wajib melaporkan ASN yang telah meninggal dunia paling lambat tanggal 9 (sembilan) bulan berikutnya dengan melampirkan surat keterangan kematian.

Pasal 9

- (1) Pengajuan penghentian pembayaran gaji ASN yang meninggal dunia dengan ahli waris disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari SKPK/UPTD
 - b. Dokumken asli SK Pensiun Meninggal;
 - c. SK pangkat terakhir;
 - b. Pas photo 3x4 sebanyak 5 lembar (Penerima/ahli wairs)
 - c. Kartu keluarga dilengkapi dengan ijazah terakhir anak;
 - d. Fotocopy Akta meninggal;
 - e. Surat keterangan ahli waris dai Kepala Desa diketahui Camat;
 - f. Surat keterangan tidak membawa aset; dan
 - g. Surat keterangan kuliah (jika anak yang masih kuliah usia 21 s.d 25 Tahun).
 - h. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM).
- (2) Usulan penghentian pembayaran Gaji ASN yang meninggal akan dilakukan verifikasi oleh bagian gaji pada Bidang Perbendaharaan BPKK.
- (3) Jika terdapat kelebihan pembayaran akan diinformasikan kepada ahli waris melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bersangkutan.
- (4) Kelebihan pembayaran dapat langsung disetorkan ke kas daerah dan atau membuat pernyataan tertulis kepada PT. Taspen (persero) apabila ahli waris belum sanggup melunasi.
- (5) Surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas menggunakan meterai Rp.10.000.

- (6) SKPP diterbitkan oleh BPKK dan diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)/dan atau ahli waris yang bersangkutan, selanjutnya disampaikan kepada PT.Taspen (persero) oleh ahli waris.

Pasal 10

- (1) Terhadap ASN meninggal dunia tanpa meninggalkan pasangan atau anak, maka uang duka wafat akan diberikan kepada orang tuanya. Jika tidak ada orang tua, maka uang duka wafat akan diberikan kepada ahli waris lainnya.
- (2) Pengajuan penghentian pembayaran gaji ASN yang meninggal dunia tanpa ahli waris disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari SKPK/UPTD
 - b. Dokumen asli SK Meninggal yang diterbitkan oleh BKPSDM;
 - c. SK pangkat terakhir;
 - i. Pas photo 3x4 sebanyak 5 lembar (Penerima).
 - j. Kartu keluarga;
 - k. Fotocopy Akta meninggal;
 - l. Surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa diketahui Camat;
 - m. Surat keterangan tidak membawa aset; dan
 - n. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM).
- (3) Usulan penghentian pembayaran Gaji ASN yang meninggal akan dilakukan verifikasi oleh bagian gaji pada Bidang Perbendaharaan BPKK.
- (4) Jika terdapat kelebihan pembayaran akan diinformasikan kepada ahli waris melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bersangkutan.
- (5) Kelebihan pembayaran dapat langsung disetorkan ke kas daerah dan atau membuat pernyataan tertulis kepada PT. Taspen (persero) apabila ahli waris belum sanggup melunasi.
- (6) Surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas menggunakan meterai Rp.10.000.
- (7) SKPP diterbitkan oleh BPKK dan diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)/dan atau ahli waris yang bersangkutan, selanjutnya disampaikan kepada PT.Taspen (persero) oleh ahli waris .

BAB V

ASN YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

ASN Berhenti Dengan Hormat

Pasal 11

- (1) Pengajuan penghentian pembayaran gaji ASN berhenti dengan hormat disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari SKPK/UPTD;
 - b. SK Berhenti;

- c. SK Pangkat terakhir;
 - d. Pas photo 3x4 sebanyak 5 lembar;
 - e. Kartu keluarga dilengkapi dengan ijazah terakhir anak;
 - f. Surat keterangan tidak membawa aset; dan
 - g. Surat keterangan kuliah (jika anak yang masih kuliah usia 21 s.d 25 Tahun).
 - h. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM).
- (2) Pengajuan penghentian pemabayaran gaji ASN yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai yang berhenti dengan hormat berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh SKPK teknis yang membidangi urusan kepegawaian.
 - (3) SKPK wajib melaporkan ASN yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai yang berhenti dengan hormat kepada BPKK dengan melampirkan SK hukuman disiplin pegawai paling lambat tanggal 9 (sembilan) bulan berikutnya.
 - (4) Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SK sehingga terjadi kelebihan pembayaran gaji, maka kelebihan pembayaran tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah.
 - (5) SKPP akan diterbitkan setelah bukti Surat Tanda Setor (STS) diserahkan.

Bagian Kedua
ASN Berhenti Dengan Tidak Hormat

Pasal 12

- a. Surat Pengantar dari SKPK/UPTD;
 - b. SK Berhenti;
 - c. SK Pangkat terakhir;
 - d. Pas photo 3x4 sebanyak 5 lembar;
 - e. Kartu keluarga dilengkapi dengan ijazah terakhir anak;
 - f. Surat keterangan tidak membawa aset; dan
 - g. Surat keterangan kuliah (jika anak yang masih kuliah usia 21 s.d 25 Tahun).
 - h. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM).
- (1) Pengajuan penghentian pembayaran gaji ASN berhenti dengan tidak hormat disampaikan oleh SKPK dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari SKPK/UPTD;
 - b. SK Berhenti;
 - c. SK Pangkat terakhir;
 - d. Pas photo 3x4 sebanyak 5 lembar;
 - e. Kartu keluarga dilengkapi dengan ijazah terakhir anak;
 - f. Surat keterangan tidak membawa aset; dan
 - g. Surat keterangan kuliah (jika anak yang masih kuliah usia 21 s.d 25 Tahun).
 - h. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM).
 - (2) Pengajuan penghentian pembayaran gaji ASN yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai yang berhenti dengan tiadak hormat berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh SKPK Teknis yang membidangi urusan kepegawaian.
 - (3) SKPK wajib melaporkan ASN yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai yang berhenti dengan tidak hormat kepada BPKK dengan melampirkan SK hukuman disiplin pegawai paling lambat tanggal 9 (sembilan) bulan berikutnya.
 - (4) Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SK sehingga terjadi kelebihan pembayaran gaji, maka kelebihan pembayaran tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah.
 - (5) SKPP akan diterbitkan setelah bukti Surat Tanda Setor (STS) diserahkan.

BAB VI RALAT/PERBAIKAN DAN PEMBATALAN SKPP

Pasal 13

Dalam hal ditemukan kekeliruan yang ditampilkan mengenai data pada SKPP yang diterbitkan dikarenakan ketidakakuratan atau kesalahan penyampaian data dan/atau diperlukan pembaruan data, maka Pemohon dapat meminta kepada BPKK untuk melakukan ralat/perbaikan dan pembatalan SKPP, dengan melengkapi :

- a. Surat Permohonan Ralat/Perbaiki/Pembatalan SKPP
- b. SKPP yang akan dilakukan ralat/pembatalan
- c. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM)
- d. Dokumen Pendukung lainnya.

BAB VII WAKTU PELAYANAN PENERBITAN SKPP

Pasal 14

Waktu Pelayanan Pengajuan SKPP dengan langsung datang ke Bagian Gaji pada Bidang Perbendaharaan BPKK:

- a. hari Senin s/d Kamis
Pagi Pukul 08.00 s/d 12.00 wib
Siang Pukul 13.00 s/d 16.00 wib
- b. hari Jum'at
Pagi Pukul 08.00 s/d 12.00 wib
Siang Pukul 14.00 s/d 16.00 wib

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.



Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 Desember 2024
7 Jumadil Akhir 1446H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 9 Desember 2024
7 Jumadil Akhir 1446H
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR 767

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
SURAT KETERANGAN
PENGHENTIAN PEMBAYARAN
GAJI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

a. FORMAT SURAT PENGANTAR DOKUMEN PENGAJUAN PENERBITAN
SKPP

(KOP SURAT) (1)			
..... (2)			
Kepada Yth, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di - Singkil			
<u>SURAT PENGANTAR</u>			
Nomor: (3)			
No.	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji (SKPP) (4) , atas nama:(5) /NIP:(6), dengan rincian sebagai berikut: a. (7) ; b. c. Dst	1 (satu) Berkas	Agar dapat diterima sebagai dasar dan/atau kelengkapan penerbitan SKPP atas nama yang bersangkutan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.		
..... (8)			
..... (9)			
..... (10)			

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi kop surat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) tersebut
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi jenis pengusulan/pengajuan SKPP (Pensiun/ Meninggal Dunia/ Pindah/ Pemberhentian dengan Hormat/ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(5)	Diisi nama Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang diusulkan/diajukan penerbitan SKPP
(6)	Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) yang diusulkan/diajukan penerbitan SKPP
(7)	Diisi dengan dokumen persyaratan penerbitan SKPP sesuai dengan jenis pengajuan SKPP
(8)	Diisi jabatan penanda tangan (Pimpinan SKPK (Kepala Dinas/Badan/Kantor/Sekretaris/Inspektur)
(9)	Diisi nama dan tanda tangan (Pimpinan SKPK (Kepala Dinas/Badan/Kantor/Sekretaris/Inspektur)
(10)	Diisi Pangkat dan NIP pejabat penanda tangan (Pimpinan SKPK (Kepala Dinas/Badan/Kantor/Sekretaris/Inspektur)

b. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK MEMBAWA ASET

KOP SURAT (1)

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMBAWA ASET

Nomor: (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (3)

NIP : (4)

Pangkat/Golongan : (5)

Jabatan : (6)

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : (7)

NIP : (8)

Pangkat/Golongan : (9)

Bahwasanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana namanya tersebut di atas tidak sedang memegang dan/atau menggunakan Barang Milik Daerah (Inventaris Daerah) pada Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat/UPTD (10).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Apabila dikemudian hari terbukti surat keterangan ini tidak benar maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... (11)

Yang Menerangkan:

..... (12)

..... (13)

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi kop surat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) tersebut
(2)	Diisi nomor pembuatan surat
(3)	Diisi nama pejabat/pimpinan SKPK yang memberikan keterangan
(4)	Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat/pimpinan SKPK yang memberikan keterangan
(5)	Diisi Pangkat/Golongan pejabat/pimpinan SKPK yang memberikan keterangan
(6)	Diisi Nama Jabatan pimpinan SKPK (Kepala Dinas/ Badan/ Kantor /Sekretaris/ Inspektur) yang memberikan keterangan
(7)	Diisi nama ASN yang diberikan keterangan
(8)	Diisi NIP ASN yang diberikan keterangan
(9)	Diisi Pangkat/Golongan ASN yang diberikan keterangan
(10)	Diisi Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bersangkutan
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(12)	Diisi jabatan penanda tangan pejabat pemberi keterangan (Pimpinan SKPK (Kepala Dinas/Badan/Kantor/Sekretaris/Inspektur)
(13)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat pemberi keterangan (Pimpinan SKPK (Kepala Dinas/Badan/Kantor/Sekretaris/Inspektur)
(14)	Diisi Pangkat dan NIP pejabat penanda tangan (Pimpinan SKPK (Kepala Dinas/Badan/Kantor/Sekretaris/Inspektur)

c. FORMAT SURAT PERMOHONAN RALAT/PERBAIKAN SKPP

KOP SURAT (1)

Nomor :(2)20....(3)
Sifat : Segera
Lampiran:(4)
Hal : Permohonan Ralat/Pembatalan*) SKPP

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
Jl. Singkil-Rimo Nomor 05
Singkil

Menunjuk Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor(5) tentang Tata Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara, dengan ini kami mengajukan permohonan ralat/pembatalan* SKPP sebagai berikut:

Jenis SKPP : (6)
Nomor SKPP : (7)
Tanggal SKPP : (8)
Nama Pegawai : (9)
NIP : (10)
SKPK : (11)
Alasan dilakukan ralat/pembatalan* SKPP:
..... (12)

Bersama ini kami lampirkan data pendukung yaitu sebagai berikut:

1. SKPP yang akan dilakukan ralat/pembatalan*;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
3. Dokumen pendukung berupa
 - a..... (13) nomor..... (14).
 - b. dst

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
.....,(15)

.....(16)
NIP(17)

*) coret salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi kop surat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) tersebut
(2)	Diisi nomor pembuatan surat
(3)	Diisi trmpat dan tanggl surat
(4)	Diisi jumlah lampiran surat
(5)	Diisi nomor peraturan bupati mengenai peraturan penerbitan SKPP
(6)	Diisi jenis SKPP yang akan dilakukan Ralat/Perbaikan atau Pembatalan
(7)	Diisi Nomor SKPP yang akan dilakukan Ralat/Perbaikan atau Pembatalan
(8)	Diisi Tanggal SKPP yang akan dilakukan Ralat/Perbaikan atau Pembatalan
(9)	Diisi Nama ASN yang bersangkutan
(10)	Diisi Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bersangkutan
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(12)	Diisi alasan pembatalan SKPP
(13)	Diisi bukti pendukung ralat/perbaikan atau pembatalan SKPP
(14)	Diisi Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bersangkutan
(15)	Diisi Nama Pengguna Anggaran
(16)	Diisi NIP Pengguna Anggaran

d. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

KOP SURAT (1)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:(2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3)

NIP :(4)

Jabatan : Kepala Satker
.....(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Kami bertanggung jawab penuh atas keabsahan, keaslian, serta kebenaran formal dan material terkait(6)..... atas nama(7) yang meliputi kebenaran data pegawai yang diterbitkan SKPP, validitas data dokumen pendukung SKPP, dan penyelesaian kewajiban pegawai kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara karena ketidakbenaran data pembayaran gaji dan/ atau penerbitan SKPP tersebut mengakibatkan kelebihan/keterlanjuran pembayaran (kerugian negara), kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetor kerugian Daerah tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Aceh Singkil,
.....(8).....
Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
.....(9)

.....(10)
NIP
.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi kop surat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) tersebut
(2)	Diisi nomor pembuatan surat
(3)	Diisi Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(4)	Diisi Nip Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(5)	Diisi Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bersangkutan
(6)	Diisi dengan Penerbitan SKPP, Ralat/Perbaikan SKPP, pembatalan SKPP
(7)	Diisi Nama Nama ASN yang akan dilakukan ralat/perbaikan/penerbitan SKPP
(8)	Diisi tanggal penandatanganan surat
(9)	Diisi Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bersangkutan
(10)	Diisi Nama Pengguna Anggaran
(11)	Diisi NIP Pengguna Anggaran



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

6